VIVA THEMIS:
JURNAL ILMU HUKUM DAN HUMANIORA
Dipubilkasikan oleh Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia
Volume 07 Nomor 02, Juli 2024 ISSN (Online) 2598-9626
Halaman Jurnal: https://jurnal.saburai.id/index.php/THS
: 10.24967/vt.v6i2.2984

Peran Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Anak Berhadapan Dengan Hukum

Heni Siswanto[1], Emilia Susanti[2], Rima Martha Ajeng Septiana[3].
[1,2,3]Fakultas Hukum Universitas Lampung, Indonesia.

Info Artikel

Penulis Korespondensi:

Heni Siswanto
✉ heni.siswanto@fh.unila.ac.id

Linimasa:
Submit: 26-03-2024
Revisi: 15-05-2024
Diterima:20-06-2024
Diterbitkan: 30-07-2024

Hal: 201 - 216

Kata Kunci:
[Hukum Pidana Anak, Pidana Pelatihan Kerja, Pokmas Lipas.]

Copyright © 2024 by Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

Abstrak

[Pidana pelatihan kerja merupakan amanat dari Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pidana pelatihan kerja dijatuhkan untuk menggantikan pidana denda. Berdasarkan data dari Bapas Kelas II Bandar Lampung tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 setidaknya terdapat 85 anak yang dihukum pidana pelatihan kerja. Hingga saat ini, Bapas Kelas II Bandar Lampung telah menggandeng sebanyak 21 (enam belas) Pokmas Lipas yang membantu pelaksanaan pembimbingan terhadap terpidana dan menjadi tempat pelaksanaan pidana pelatihan kerja, untuk itu perlu diketahui lebih lanjut peran Pokmas Lipas ini sebagai tempat dalam menajalankan pidana pelatihan kerja. Penelitian ini masuk dalam pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran Pokmas secara normatif telah diatur dalam Sk Ditjenpas No. PAS-06.OT.02.02 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan. Secara faktual pokmas lipas telah menjalankan peran sebagaimana diatur dalam Sk Ditjenpas No.PAS-06.OT.02.02. Secara ideal seahrusnya pokmas lipas memberikan arahan moral dan spiritual. Adapun faktor yang menjadi penghambat pelaksaanaan pidana pelatihan kerja yaitu faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Saran yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu seharusnya pemerintah membuat aturan hukum tersendiri dalam hal mekanisme pelaksanaan pidana kerja sosial, serta aparat penegak hukum khususnya jaksa sebagai eksekutor putusan harus berperan aktif dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja..]

I. PENDAHULUAN

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dirawat dijaga dan diperhatikan segala kebutuhannya. Anak juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara. Dalam diri anak melekat harkat dan martabat dan hak-hak sebagai manusia yang seutuhnya. Anak yang dianggap belum memiliki kemampuan berdiri sendiri tanpa perlindungan orang dewasa/orang tua juga dapat melakukan tindakan jahat atau perbuatan pidana seperti orang dewasa. Oleh karena itu, batasan umur anak sangat penting untuk menentukan seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut kategori anak atau bukan.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Sehingga perlindungan terhadap anak harus dilaksanakan mulai dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Perlakuan proses pidana terhadap anak juga berbeda dengan orang dewasa, seperti pada putusan pemidanaan. Sehingga dibentuklah instrumen hukum tersendiri untuk menegakan hukum pidana bagi pelaku anak yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan dari salah satu sistem peradilan pidana anak yaitu agar anak yang bermasalah atau berhadapan dengan hukum akan diberikan ketrampilan hingga ia dapat memperbaiki perilakunya, menjadi orang yang mandiri, serta dapat diterima dengan baik setelah ia kembali kedalam kehidupan masyarakat.

Pelaksanaan hukuman pidana pelatihan kerja sebagai pengganti denda atau penjatuhan pidana pelatihan kerja secara langsung yang dijalani oleh anak juga harus memiliki tujuan yang sama dengan

sistem peradilan pidana anak. Tercapainya suatu tujuan ini yang akan menjadi ukuran atas terpenuhinya hak anak ketika anak menjalani masa pemidanaannya. Pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda telah dikenal sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak menyatakan bahwa anak yang diberikan putusan subsider wajib latihan kerja adalah mereka yang dijatuhi pidana kumulatif penjara dan denda. Demikian kemudian anak yang tidak membayar denda dan melaksanakan wajib latihan kerja.

Sebagaimana tujuan sistem peradilan pidana anak demi mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Negara melalui instrumen-instrumen penegakan hukum senantiasa berupaya agar pemidanaan terhadap anak tetap mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak. Salah satu penerapannya dengan memberikan suatu pelatihan keterampilan hingga anak dapat mandiri dan mempunyai kehidupan lebih baik setelah kembali menjadi bagian dari masyarakat. Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa "apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja". Digantinya pidana denda kepidana pelatihan kerja tentu memiliki alasan tersendiri yaitu agar menjaga hak-hak anak dengan baik dan dapat memberikan lebih banyak kemanfaatan.

Berdasarkan data dari Bapas Kelas II Bandar Lampung tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 setidaknya terdapat 85 anak yang dihukum pidana pelatihan kerja. Adapun BAPAS atau Balai Pemasyarakatan merupakan lembaga atau tempat yang menjalankan

fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap anak yang dihukum pidana pelatihan kerja. Sebagai pelaksanaan fungsi pembimbingan kemasyarakatan Bapas juga memiliki fungsi, penelitian kemasyarakatan (Litmas), pembinaan, pendampingan serta pembimbingan. Pelaksanaan pembimbingan terhadap terpidana anak yang menjalankan pidana pelatihan kerja di Bapas saat ini melibatkan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan atau Kelompok Masyarakat Perduli Pemasyarakatan (POKMAS LIPAS), tak terkecuali juga dilaksanakan di Bapas Kelas II Bandar Lampung.

Dalam pelaksanaan pembimbingan terhadap anak yang dipidana pelatihan kerja di Bapas Kelas II Bandar Lampung Pokmas Lipas. Telah sejalan dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-06.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan Pada Balai Pemasyarakatan yang mana Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menginstruksikan agar Bapas membentuk suatu kelompok masyarakat yang peduli terhadap Pemasyarakatan dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi Bapas. Hingga saat ini, Bapas Kelas II Bandar Lampung telah menggandeng sebanyak 21 (dua puluh satu) Pokmas Lipas yang membantu pelaksanaan pembimbingan terhadap terpidana. Kehadiran dan peranan Pokmas Lipas pada kenyataanya belum banyak di ketahui oleh masyarakat. Padahal peranan Pokmas Lipas untuk menjalankan pidana pelatihan kerja bagi anak sangat bermanfaat bagi anak kedepannya. Namun kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai peranan Pokmas Lipas ini menjadikan belum banyak orang yang mengetahui tentang peranan Pokmas Lipas.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini masuk dalam pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris

terdiri dari dua jenis, yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap evektifitas hukum. Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganilisis data sesuai dengan permasalahan.[1] Adapun narasumber dalam penelitian ini:

1. Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung : 1 Orang
2. Perwakilan Pokmas Lipas/Mitra Balai Pemasayarakatan Kelas II Bandar Lampung : 1 Orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung : 1 Orang

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis dan terperinci yang kemudian di interpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini merupakan bentuk pengolahan yang bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan memutuskan data apa yang dapat disajikan sebagai hasil.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pelatihan Kerja Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum.

Peran dapat dijelaskan sebagai suatu proses dinamis yang terkait dengan kedudukan atau status seseorang atau lembaga. Ketika seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi dan peran atau statusya maka dia sedang menjalankan suatu

[1] Soerjono, Soekanto. *Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta, Rajwali press (2007).

peranan. Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan diatas peran Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) dalam pelaksanaan pelatihan kerja terhadap anak berhadapan dengan hukum, akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Peran Normatif

   Peran normatif merupakan peran yang dijalankan oleh individu atau lembaga berdasarkan seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Secara normatif hadirnya pokmas lipas merupakan amanat dari Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Nomor: PAS-06.OT.02.02 tanggal 10 Februari 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan. Berdasarkan Sk Ditjenpas tersebut pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi Bapas dalam melaksanakan pemberdayaan pelibatan masyarakat melalui pembentukan Kelompok Masyarakat di wilayah kerjanya.

   Dalam menjalankan pelatihan kerja tentu Bapas menggandeng kerjasama dengan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) sebagaimana yang diamanatkan dalam Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Nomor: PAS-06.OT.02.02 tanggal 10 Februari 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan.

2. Peran Faktual

   Peran faktual merupakan peran yang dijalankan oleh individu atau lembaga berdasarkan realitas konkrit yang terjadi di lapangan atau kehidupan sosial yang nyata. Dalam hal pidana pelatihan kerja yang merupakan bagian dari pidana pokok

bagi anak, memiliki tujuan berbeda dengan pidana penjara. Pidana penjara lebih ditujukan sebagai sarana penghukuman yang memberikan efek jera, sedangkan pelatihan kerja difokuskan pada fungsi pembinaan dan menghindari dampak negatif seperti kehilangan rasa percaya diri dan stigmatisasi negatif dari masyarakat serta pengembangan terhadap kemampuan anak[2].

Menurut Dona Raisa Monica, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung pada saat diwawancarai di Fakultas Hukum Universitas Lampung, pidana pelatihan kerja saat ini dirasa sudah ideal dan sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) SPPA, dalam ketentuan tersebut ketika anak dijatuhi hukuman secara kumulatif yaitu penjara dan denda, maka hukuman denda tersebut harus diganti pidana pelatihan kerja. Hal ini tentu saja memikirkan bahwa anak sejatinya belum bekerja sehingga belum memiliki penghasilan untuk membayar hukuman yang berbentuk denda/uang.

3. Peran ideal

   Peran ideal merupakan peran yang dijalankan oleh individu atau lembaga berdasarkan nilai-nilai ideal atau apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem. Berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana dengan anak yang menjadi pelaku tindak pidana tidak lepas dari tujuan perlindungan dan pembinaan anak. Menurut Sudarto, aktivitas pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya, didasarkan pada prinsip demi kelangsungan dan kepentingan anak atau melihat kriteria apa yang paling baik untuk kesejahteraan

[2] Eka Rose Indrawati, "*Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum*", Rechtidee, No. 1 Vol. 13, Kejaksaan Negeri Sampang, 2018.

anak yang bersangkutan tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat[3].

Asas yang dianut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), diantaranya adalah kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, penghindaran pembalasan, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir[4]. Selain itu SPPA juga mengatur tentang pidana tambahan yang ditujukan kepada pelaku anak dengan mempertimbangkan asas perbaikan dengan menerapkan pidana pelatihan kerja sebagai pidana pengganti denda.

Idealnya peranan pokmas lipas dalam pelatihan pidana kerja bagi anak dalam menjalankan pelatihan kerja anak tidak hanya fokus melakukan perkerjaan tetapi pemilik pokmas lipas juga harus memberikan kesempatan bagi anak untuk berkreasi dan juga memberikan pemahaman dan motivasi melalui komunikasi yang terhadap anak. Karena sejatinya perlu dipahami anak yang sedang melaksanakan pidana pelatihan kerja bukan semata-mata dititipkan untuk dipekerjakan dan dimanfaatkan tenaganya. Melainkan dititipkan kepada kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan untuk dibimbing dan diberikan arahan secara moral dan spiritual.

[3] Soedarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981.

[4] Guntarto Widodo, "*Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*". Jurnal Surya Kencana dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 6, No. 2. Maret 2016.

B. Kelompok Masyarakat Peduli Pemasayarakatan di Lampung serta Faktor Penghambat Peran Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pelatihan Kerja Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DITJENPAS) telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: PAS-06.OT.02.02 tanggal 10 Februari 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan. Sejalan dengan dikeluarkan Surat Keputusan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Lampung pada tanggal 27 Mei 2021 telah meresmikan 28 (dua puluh delapan) POKMAS LIPAS dan 20 diantaranya sudah menjalin kerjasama dengan Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung.

Dengan lebih banyaknya Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan akan berdampak positif bagi pelaksanaan pidana pelatihan kerja. Namun ketentuan kriteria Pokmas Lipas yang sesuai untuk anak harus di pelajari lebih lanjut, karena tidak semua Pokmas Lipas sesuai dengan umur anak. Oleh karena itu seharusnya ada aturan tersendiri yang mengatur terkait dengan kriteria Pokmas Lipas untuk anak. Pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan salah satu dari keseluruhan tahapan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Kendati demikian dalam proses pelaksanaannya tidak selalu berjalan sempurna, masih ditemukan banyak sekali permasalahan menyangkut proses penegakan hukum dalam penerapannya. Masalah penegakan hukum adalah terletak faktor-faktor yang mempengaruhinya diantaranya:

1. Faktor Hukum

Faktor hukum yang menjadi penghambat akan menimbulkan ketidakpastian hukum, terlebih lagi tidak adanya kriteria khusus dan standar kelayakan khusus terkait pemilihan tempat Pokmas Lipas untuk menjalankan pelatihan kerja akan menjadikan tujuan dari pidana pelatihan kerja tidak dapat tercapai, contohnya jika lingkungan Pokmas Lipas tersebut tidak sesuai atau tidak cocok bagi anak-anak maka akan menjadikan anak tumbuh dewasa sebelum umurnya. Selain itu, menurut penulis tidak adanya vonis penetapan pelaksanaan putusan oleh pengadilan akan menambah proses atau memperlama proses pelaksanaan putusan tersebut, karena bapas harus memilih kembali pihak ketiga (Pokmas Lipas) mana yang sesuai bagi anak tersebut untuk melaksanakan pidana pelatihan kerja.

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Faktor penegak hukum merupakan salah satu faktor penentu berhasil atau tidaknya sebuah peraturan, karena suatu peraturan dapat mencapai tujuannya apabila penegak hukum dapat mampu menerapkan secara baik sesuai dengan ketentuan dan kewenangannya yang telah diatur dalam perundang-undangan[5]. Dona Raisa Monica, saat ini masih sedikit sekali hakim yang memberikan hukuman pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sebaliknya justru masih ada beberapa hakim yang tetap menyuruh agar anak membayar pidana denda melalui orang tua anak. Padahal sudah secara jelas di atur di dalam undang-undang

[5] Said Luthfi Nuh dkk,"*Penegakan Hukum terhadap Recidivis Anak dalam Kasus Pencurian Motor di Kota Balikpapan"* Jurnal Lex Suprema, Vol. 1, No. II. September 2019, hlm.14

bahwa anak yang dikenakan pidana denda wajib menggantinya dengan pidana pelatihan kerja. Hal ini merupakan salah satu contoh faktor penghambat penegakan hukum yang berasal dari aparat penegak hukum itu sendiri[6]

3. Faktor Sarana Dan Prasarana

   Sarana dan Prasarana merupakan komponen penting untuk menunjang proses penegakan hukum, namun hal inilah yang kadang belum terpenuhi dalam penegakana hukum seperti halnya penegakan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut Dona Raisa Monica, Faktor sarana dan prasana sangat mempengaruhi berjalannya pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja anak. Mengingat masih sedikit sekali orang yang tahu tentang jenis sanksi ini semakin menyulitkan aparat penegak hukum untuk mencari mitra untuk bersama-sama membantu jalannya pelaksanaan pidana pelatihan kerja anak. Selain itu tidak semua tempat pelatihan kerja itu gratis, ada beberapa tempat swasta yang mengharuskan membayar biaya pelatihan, makan, dan tempat tinggal. Hal ini menjadi tugas tambahan bagi aparat yang berwenang untuk menyediakan anggaran bagi anak yang akan melaksanakan pidana pelatihan kerja.

   Selanjutnya Maris Setyowati terkait faktor sarana dan prasarana di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung sendiri tentunya ada dan sudah cukup memadai dalam melaksanakan pidana pelatihan kerja.

[6] Wawancara: Dona Raisa Monica, S.H.,M.H. : Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung (wawancara peneliti pada 21 September 2023, pukul 12.00-13.00 WIB).

Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung bekerja sama dengan berbagai instansi dan juga kelompok masyarakat untuk bersama-sama menyediakan fasilitas bagi anak yang akan melaksanakan pelatihan kerja. Hanya saja belum ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk membiayai pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap anak. Biaya yang dimaksud berkaitan dengan biaya makan bagi anak dan juga biaya transportasi bagi anak yang tidak menetap di instansi/tempat pelaksanaan pelatihan kerja. Mengingat tidak semua anak yang melaksanakan pidana pelatihan kerja tergolong dari kalangan mampu dan berada.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Menurut Maris Setyowati, dalam penerapan di lapangan masih ada sebagian masyarakat termasuk orang tua yang kurang setuju terhadap putusan hakim berkenaan dengan tempat pelaksanaan pelatihan kerja. Mereka berharap dapat memilih sendiri tempat pelaksaan pelatihan kerja. Alasannya beragam ada yang beralasan jarak tempuh hingga tempat yang dipilih sendiri lebih baik bagi anak. Padahal sebelum dijatuhkan putusan akhir telah melewati banyak sekali tahapan dari mulai penelitian kemasyarakatan (litmas) dan juga pertimbangan hakim.

Faktor masyarakat turut mempengaruhi penegakan hukum bahkan setelah anak selesai menjalani masa pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Banyak masyarakat yang menilai negatif seorang anak jika telah berhadapan dengan hukum. Mereka

beranggapan bahwa anak tersebut memiliki tabiat buruk dan sulit diterima di masyarakat. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan dapat terjadi pada saat pelaksanan pidana pelatihan kerja. Sebab dalam pelaksanaannya anak akan berhadapan langsung dengan masyarakat. Tidak menutup kemungkinan ada beberpa orang atau bahkan konsumen di lingkungan kerjanya yang memandang anak dengan sebelah mata.

5. Faktor Kebudayaan

Proses penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan ketentraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi[7]

Menurut Dona Raisa Monica, faktor kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang seharusnya dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut merupakan pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah nilai ketertiban dan nilai ketentraman. Nilai jasmaniah (kebendaan) dan nilai rohaniah (nilai keakhlakan) dan nilai kelanggengan dan nilai kebaruan.

[7] Ika Darmika,"Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia", Jurnal Hukum to-ra ,Universitas Kristen Indonesia Vol.2, No. 3, Desember 2016.

Faktor budaya yang menjadi penghambat yaitu budaya yang terlalu memanjakan seorang anak dan rasa kekhawatiran yang berlebihan, sehingga anak terkadang kesulitan mempunyai rasa tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Berujung pada anak kemudian malas untuk disiplin melakukan latihan kerja. Hal lainnya karena anak belum dapat kooperatif diusianya yang masih cenderung labil, mengajukan izin dengan berbagai alasan, bahkan tidak mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik.

IV. PENUTUP

Peran Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) secara normatif berdasarkan Sk Ditjenpas Nomor: PAS-06.OT.02.02 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan yaitu sebagai pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi anak yaitu untuk memaksimalkan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan agar tercapai tujuan sistem pemasyarakatan sebagai tempat anak yang menjalani pidana pelatihan kerja. Peran secara faktual pokmas lipas telah memantu melaksanakan pelatihan kerja bagi anak. Peran ideal yang seharusnya dilakukan pokmas lipas yaitu pokmas lipas juga harus memberikan kesempatan bagi anak untuk berkreasi dan juga memberikan pemahaman dan motivasi melalui komunikasi yang terhadap anak.

Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh pokmas lipas diantaranya, Faktor Hukum itu sendiri yaitu tidak adanya aturan yang pasti mengenai pidana pelatihan kerja yang dilakukan oleh anak dan tidak ada aturan yang jelas terkait spesifikasi Pokmas Lipas yang dijadikan tempat pelaksanaan pelatihan kerja. Faktor Aparat Penegak Hukum yaitu

masih ada beberapa hakim yang tetap menyuruh anak membayar pidana denda melalui orang tuanya dan dalam hal pengawasan dan pelaksanaan yang seharusnya dilakukan oleh eksekutor putusan yaitu Jaksa, pada kenyataannya dalam hal pidana pelatihan kerja Bapas lah yanng menjalankannya bahkan minim peran Jaksa dalam hal ini.

Faktor Sarana dan Prasana yaitu tidak adanya anggaran khusus untuk pelaksanaan pidana pelatihan kerja. Faktor masyarakat yaitu masyarakat banyak beranggapan bahwa anak tersebut memiliki tabiat buruk dan sulit diterima masyarakat sehingga anak yang bekerja di Pokmas Lipas tersebut akan dipandang sebelah mata. Faktor Kebudayaan yaitu budaya yang terlalu memanjakan anak dan selalu merasa khawatir akan menjadikan anak menjadikan anak kesulitan mempunyai rasa tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan sehingga anak tersebut akan malas melaksanakan pidana pelatihan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

Soedarto. (1981) Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Alumni.

Soekanto, Soerjono. (2007). Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta, Rajwali press.

Soerjono Soekanto. (2010) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Rajawali Press.

Soejono Soekanto. (2002) Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: rajawali press.

Soerjono Soekanto. (2003) Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta Grafindo Persada.

Soejono Soekanto. (1983) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Grafindo Persada.

Sugiyono. (2011). Metodologi Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.

B. Literatur Lainnya:

Eka Rose Indrawati, "Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum", Rechtidee, No. 1 Vol. 13, Kejaksaan Negeri Sampang, 2018.

Ika Darmika,"Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia", Jurnal Hukum to-ra ,Universitas Kristen Indonesia Vol.2, No. 3, Desember 2016.

Guntarto Widodo, "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak". Jurnal Surya Kencana dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 6, No. 2. Maret 2016.

Said Luthfi Nuh dkk,"Penegakan Hukum terhadap Recidivis Anak dalam Kasus Pencurian Motor di Kota Balikpapan'' Jurnal Lex Suprema, Vol. 1, No. II. September 2019, hlm.14.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Surat Keputusan Nomor: PAS-06.OT.02.02 tanggal 10 Februari 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan